



## Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

### Persyaratan

1. ? Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon /klien yang beralamat dan berdomisili di Sampang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang ke Sekretariat LK3 Dinas Sosial Kab. Sampang
2. • Petugas mencatat data diri serta permasalahan yang dihadapi oleh pemohon
3. • Petugas membuat jadwal pertemuan konsultasi
4. • Konsultasi dilakukan antara pemohon (klien) dengan petugas LK3 Dinas Sosial Kab. Sampang
5. • Apabila masalah belum dapat diselesaikan melalui forum LK3, maka dibuatkan Surat rujukan ke instansi terkait
6. • Surat rujukan yang telah ditanda tangani diserahkan kepada pemohon /klien)

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu layanan konsultasi bersifat tentatif, tergantung tingkat permasalahan yang dihadapi oleh pemohon (klien)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. • Langkah penyelesaian hasil konsultatif yang disetujui oleh pemohon • Surat rujukan ke instansi terkait

### Pengaduan Layanan

# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

[dinsos.sampangkab.go.id](https://dinsos.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



(0323) 321164